



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

NOMOR : 06/HK.03.2/9202/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/ Deregulasi;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Manokwari

Pada tanggal, 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

ABDUL MUIN SALEWE, S.Hut

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



BETY ROSELINA AYOMI, S.H

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Nomor : 06/HK.03.2/9202/2022
Tanggal : 15 Februari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	ABDUL MUIN SALEWE, S.Hut	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	APLENA A.L RUMAIKEUW, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	FRATIANO RAHAWARIN, S.S	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	FAHRY RAFLI, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	HERI LOLO, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

TIM PELAKSANA.				
1.	Drs. RUSTAM EFENDI	Sekretaris Kabupaten Manokwari	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Wakil Ketua	
3.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli muda	Sekretaris	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	YANDRI PRIBADI, S.IP	Pranata Pemilu	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	

3.	MARTHA BIRI, S.E	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	MUJI WARITO, SP	Penata Kelola Pemilu Ahli muda Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	GILANG A. PRAKOSO, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Anggota	
3.	AGUSTINA SUSANA, SH	Analisis Hukum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
1.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli muda	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	NONA S. PARIAMALINYA, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	IRMA LESTARI AYOMI, SH	Analisis Hukum	Anggota	
4.	ROBERT DJOPARI, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
1.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi
2.	IRMA LESTARI AYOMI, SH	Analisis Hukum	Anggota	

3.	MUTIARA NUARY ANHAS, S.IP	Pranata Pemilu	Anggota	Birokrasi Satuan Kerja.
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
1.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pemba-ngunan atau pengemba-ngan <i>e- government</i> Satuan Kerja
2.	NURHUDI, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	MARTHA BIRI, S.E	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
4.	NONA S. PARIAMALINYA, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
1.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	NURHUDI, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	PATRICIA E.M. LAMAK, SE	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	

4.	GILANG A. PRAKOSO, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Anggota	
----	-----------------------------	------------------------------	---------	--

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

1.	MUJI WARSITO, SP	Penata Kelola Pemilu Ahli muda Muda Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	SRYWATI P. RANTEALLO, SE	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	TEPI WANGGAI	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

1.	SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
2.	ROBERT DJOPARI, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
3.	SRYWATI P. RANTEALLO, SE	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	MUTIARA NUARY ANHAS, S.IP	Pranata Pemilu	Anggota	
3.	YANDRI PRIBADI, S.IP	Pranata Pemilu	Anggota	
4.	AGUSTINA SUSANA, SH	Analisis Hukum	Anggota	
5.	TEPI WANGGAI	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 15 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

Ttd

ABDUL MUIN SALEWE, S.Hut

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



BETY ROSELINA AYOMI, S.H